

PEDOMAN – PEMBERIAN - PENGHARGAAN

2026

KPT SEKRETARIS 64 THN 2026, 23 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan motivasi, disiplin, profesionalisme, dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan prestasi kerja terbaik; bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bentuk apresiasi atas prestasi kerja, integritas, dan kontribusi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi; bahwa untuk menjamin pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan, Format Dokumen yang digunakan dalam Pemberian Penghargaan, Pedoman ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juli 2026.
- Lamp : 19 Hlm